

## **BAB 5**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran pemerintah daerah dalam melakukan pencegahan potensi konflik horizontal di kawasan jalur tambang Kabupaten Bogor, studi kasus di Parung Panjang. Maka penulis menarik kesimpulan dari hasil penelitian ini sebagai berikut;

Pertama, dari hasil penelitian diketahui bahwa peranan pemerintah saat ini dalam meredam dan menyelesaikan gejolak yang berpotensi terhadap terjadinya konflik di wilayah jalur tambang ini dianggap sangat belum optimal. Peranan pemerintah terhadap pencegahan potensi konflik di wilayah parung panjang selama ini hanya sebatas sebagai mediator, dilihat dari upaya pemerintah hanya mempertemukan pihak-pihak yang berkepentingan, dikarenakan adanya desakan masyarakat yang sudah sangat resah terkait penggunaan jalur. Sementara itu, tanggapan dari pemerintah hanya bisa memberikan janji untuk segera merealisasikan pembangunan jalur khusus tambang dalam waktu dekat.

Dalam mengatasi potensi konflik horizontal di kawasan jalur tambang parung panjang, selama ini peran dari pemerintah daerah dianggap kurang maksimal. Penyebab utamanya adalah kurang adanya sinergitas penanganan konflik itu sendiri. Lembaga dan kedinasan yang ada di Pemkab Bogor seolah bekerja masing-masing, padahal dalam mengantisipasi munculnya konflik dibutuhkan sebuah kerjasama dari lembaga instansi untuk memahami permasalahan yang muncul di wilayah potensi konflik. Penyebab utama dari kurangnya kerjasama antar kedinasan ini, dikarenakan setiap instansi masih memiliki egosentrisnya masing-masing. Kurangnya unsur pelibatan antar instansi ini dikarenakan kurangnya sumber pendanaan yang dimiliki oleh setiap instansi.

Kedua, diketahui bahwa potensi konflik yang muncul di wilayah parung panjang ini meliputi beberapa faktor yang memiliki berkesinambungan dalam meningkatkan eskalasi dari ketegangan yang

ada diwilayah tersebut. Secara struktural potensi konflik yang muncul akibat pertambangan diwilayah Rumpin-Gunung Sindur dan Parung Panjang adanya ketimpangan perekonomian dari masyarakat. Sementara itu, faktor pemicu/ triggernya adalah seringnya terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa disepanjang jalur transportasi tambang yang mengalami kerusakan. Sehingga kecelakaan lalu lintas di sepanjang perlintasan jalur yang dilewatain oleh truk bermuatan bahan tambang diwilayah Parung-Panjang intensitasnya sangat tinggi. Dari bulan Maret-Oktober saja sudah terjadi 10 kali kecelakaan dan menewaskan 10 korban jiwa. Sedangkan angin kencang atau yang disebut sebagai akselatornya adalah munculnya kelompok-kelompok proaktif yang memperjuangkan perbaikan jalan dan menentang jalur mereka digunakan sebagai jalur utama untuk mengangkut hasil tambang. Kerusakan jalan yang sering terjadi diwilayah ini diakibatkan oleh kelebihan tonase yang melebihi daya angkut oleh transporter. Beban maksimal adalah 20 ton/ beban gerak dari truk tronton. Namun, truk-truk yang melintas disepanjang jalan ini bisa mencapai 40 ton. Kelebihan tonase ini lah yang membuat jalan tidak bertahan lama, apalagi diwaktu musim hujan. Masyarakat telah berkali-kali melakukan aksi, namun aksi-aksi yang mereka lakukan tidaklah membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan. *Forecasting* dari permasalahan yang muncul di wilayah Parung panjang ini nantinya merupakan konflik horizontal yang melibatkan beberapa aktor utama dalam terjadinya konflik tersebut. Hal ini dikarenakan beberapa tahun kedepan penghuni baru dan pendatang banyak yang menempati hunian-hunian baru yang ada diwilayah Parung Panjang ini. Jika tidak ada kewaspadaan dan peran pemerintah dalam mengantisipasi potensi konflik, maka konflik tersebut akan muncul. Tahapan konflik yang ada diwilayah Parung Panjang ini sudah berada pada tahap keempat. Sehingga apabila tidak dilakukan dengan penanganan yang cepat maka tahap eskalasi akan meningkat ke level kelima yang mana tahapan ini merupakan tahapan eskalasi utama, dimana sudah muncul serangan terbuka antar kelompok yang dilakukan secara langsung.

## **5.2 Rekomendasi**

Berdasarkan dari kesimpulan hasil penelitian diatas, maka peneliti memberikan beberapa rekomendasi kepada pemerintah daerah sebagai salah satu bahan evaluasi untuk kedepannya, terbagi menjadi rekomendasi teoritis dan rekomendasi praktis, yaitu:

### **5.2.1 Rekomendasi Teoritis**

Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini masih terdapat beberapa kekurangan dan kelemahan. Hal ini disebabkan masih kurangnya informasi dari narasumber terkait permasalahan yang muncul diwilayah jalur angkut Parung Panjang. Beberapa aktor kunci yang seharusnya menjadi informan belum bisa memberikan informasi dikarenakan ada jadwal dan kesibukan lainnya. Disisi lain, penelitian ini masih terbatas oleh waktu sehingga data yang didapatkan belum semua terkumpul.

Sehingga peneliti mereka merekomendasikan untuk kedepannya Perlu ada penelitian lanjutan. Seperti penelitian kualitatif lebih lanjut mengenai berbagai penggunaan *issue* yang terkait dengan faktor munculnya potensi gesekan antar masyarakat dikawasan jalur pertambangan sebagai acuan untuk nantinya mengantisipasi munculnya kelompok-kelompok yang berkepentingan dalam meningkatkan eskalasi diwilyah tersebut. Sedangkan untuk pendekatan kuantitatif diharapkan untuk mengalisa tingkat keberhasilan pemerintah dan kepuasan masyarakat terhadap kinerja dari pemerintah sehingga dapat dijadikan sebagai bahan analisa dan evaluasi pelaksanaan program-program yang dilaksanakan.

### **5.2.2 Rekomendasi Praktis**

Rekomendasi dibawah ini terbagi menjadi 3 kategori, yaitu rekomendasi untuk pengusaha, rekomendasi untuk masyarakat, dan rekomendasi untuk pemerintah daerah:

#### **5.2.2.1 Rekomendasi untuk pengusaha**

Pertama, Pihak pengusaha tambang untuk memberikan dana CSR sesuai peraturan pemerintah sebesar 2,5% dari keuntungan perusahaan.

Selama ini dana CSR yang diberikan oleh perusahaan hanya sekitar 1%. Dana ini nantinya untuk mengelola wilayah sekitar tambang, baik dari segi pengelolaan lingkungan, kesejahteraan masyarakat, dan bantuan kepada masyarakat sekitar tambang yang mengalami gangguan kesehatan akibat dari aktifitas pertambangan.

Kedua, Pengusaha tambang harus melaksanakan pemadatan jalan dan juga penyiraman jalan minimal 2x sehari untuk mengurangi debu, dan kerusakan jalan disepanjang jalur angkut tambang, setidaknya sampai wilayah Parung Panjang untuk meminimalisir munculnya konflik.

Ketiga, melanjutkan retribusi ke masyarakat sebesar 25 juta rupiah tiap bulan untuk perbaikan jalan yang sudah disepakati diperjanjian sebelumnya.

#### **5.2.2.2 Rekomendasi untuk Masyarakat**

Pertama, mengkoordinir gerakan masyarakat dengan membentuk kelompok yang bertugas untuk mengumpulkan retribusi jalan dari para sopir melalui tiket jalan.

Kedua, masyarakat melibatkan diri untuk ikut dalam rancangan pembuatan jalur khusus tambang, agar masyarakat tahu sejauh mana rancangan tersebut, dan juga nantinya bisa memberikan masukan kepada pemerintah yang mewakili suara dari masyarakat sebagai bahan pertimbangan.

#### **5.2.2.3 Rekomendasi untuk Pemerintah**

Pertama, pemerintah harus melakukan pengawasan terhadap wilayah daerah tambang dan jalur tambang untuk lebih intens. Pengawasan lapangan dilakukan kurang lebih persemester sekali.

Kedua, pemerintah daerah untuk segera merealisasikan jalur khusus tambang tanpa melewati jalur penduduk. Meskipun jalur tambang sudah diresmikan masih melewati jalur penduduk, potensi konflik masih akan selalu ada. Realisasi pembangunan jalan bisa diambil sepenuhnya oleh pemerintah, Pemerintah dengan Swasta, atau seutuhnya dikerjakan oleh pemerintah dengan perjanjian yang disepakati.

Ketiga, pemerintah provinsi harus memberikan rekomendasi pengawasan dan perijinan serta tambahan pendapatan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dari pertambangan. Sebelumnya dari 10% ditambah menjadi 20/ 30% untuk pengembangan masyarakat dan kesehatan dampak dari kerusakan jalur yang dilewati.

Keempat, Luasnya wilayah dan kepadatan penduduk yang mencapai 5, 87 juta jiwa membuat Kab. Bogor menjadi Kabupaten terpadat di Asia Tenggara. Maka peneliti mendorong pemerintah untuk mengkaji terkait pemekaran wilayah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bogor Barat. Pemekaran wilayah ini diharapkan mampu memecah kepadatan warga dan otonomi daerah bisa diajalkan dengan baik. Sehingga mampu menyelesaikan permasalahan yang sebelumnya lambat bisa dipercepat penyelesaiannya.

Kelima, pemerintah daerah harus mulai merubah paradigma pencegahan konflik, bahwa upaya pencegahan konflik tidak dapat dilakukan dengan cara reaktif. Pemerintah harus mampu merangkul berbagai kalangan, baik masyarakat, aparat kepolisian dan militer, organisasi sosial kemasyarakatan dan keagamaan guna mendapatkan masukan-masukan dalam setiap upaya pencegahan konflik karena merekalah yang pada umumnya berada pada ranah akar rumput (*grassroot*) dan memahami akar konflik.

Keenam, pemerintah daerah dan pusat segera memberikan payung hukum kepada Polisi dan TNI yang berada di wilayah territorial untuk ikut serta mengawasi jalannya aktifitas pertambangan baik galian A, B dan C oleh perusahaan. Serta melibatkan keduanya untuk memberikan masukan dan informasi apabila terjadi kontrak baru. Sebagai salah satu fungsi pemerintah di bidang pertahanan nirmiliter yang membangun daerah. Sehingga apabila terjadi permasalahan antara pihak tambang dan masyarakat, aparat keamanan baik polisi dan TNI bisa meredam potensi-potensi konflik tersebut sejak dini.